



**P E N E T A P A N**

Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata permohonan, menetapkan sebagai berikut terhadap Pemohon ;

**M. SHOLIHUDIN ZUHRI**, bertempat tinggal di Dsn. Sawahan RT. 003 RW. 002  
Ds. Payaman Kec. Plemahan Kabupaten Kediri, selanjutnya  
disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2022, dan diterima, dan telah didaftarkan dalam Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dibawah Nomor 120/Pdt.P/2022/PN.Gpr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 13 Januari 1987, dengan nama MOH SHOLEHUDIN ZUHRI dari pasangan suami istri MUKODISIN dengan RIFAAH;
- Bahwa dahulu sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca MOHAMAD SHOLIHUDIN ZUHRI lahir di Kediri, pada tanggal 13 Januari 1987, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 1599/VI/D/1998 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri pada tanggal 05 Juni 1998 yang benar adalah yang tertulis/terbaca MOH SHOLEHUDIN ZUHRI lahir di Kediri, pada tanggal 13 Januari 1987;
- Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka pemohon harus membetulkan nama Pemohon dari yang tertulis dan terbaca tanggal MOHAMAD SHOLIHUDIN ZUHRI menjadi MOH SHOLEHUDIN ZUHRI.
- Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 1599/VI/D/1998 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri pada tanggal 05 Juni 1998 dari yang tertulis dan terbaca tanggal MOHAMAD SHOLIHUDDIN ZUHRI menjadi MOH SHOLEHUDIN ZUHRI sesuai dengan ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun No. DN-05 Mk 0316229.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat diantaranya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK :3506161301870001, atas nama M. SHOLIHUDDIN ZUHRI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1599/VI/D/1998, atas nama MOHAMAD SHOLIHUDDIN ZUHRI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga MUKODISIN, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 203/43/VII/1985, telah menikah pasangan suami isteri MUKODISIN dengan RIFAAH, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi IJAZAH SMK 3 atas nama siswa MOH SHOLEHUDIN ZUHRI, diberi tanda P-5;



6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Payaman Nomor : 470/153/418.75.05/2022, atas nama M. SHOLIHUDDIN ZUHRI, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan telah dicocokkan sesuai aselinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. RIFAAH**

- Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 13 Januari 1987, dengan nama MOH SHOLEHUDIN ZUHRI dari pasangan suami istri MUKODISIN dengan RIFAAH;
- Bahwa dahulu sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca MOHAMAD SHOLIHUDDIN ZUHRI lahir di Kediri, pada tanggal 13 Januari 1987, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 1599/VI/D/1998 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri pada tanggal 05 Juni 1998 yang benar adalah yang tertulis/terbaca MOH SHOLEHUDIN ZUHRI lahir di Kediri, pada tanggal 13 Januari 1987;
- Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka pemohon harus membetulkan nama Pemohon dari yang tertulis dan terbaca tanggal MOHAMAD SHOLIHUDDIN ZUHRI menjadi MOH SHOLEHUDIN ZUHRI.
- Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

**2. PRIHATUN NISAK**

- Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 13 Januari 1987, dengan nama MOH SHOLEHUDIN ZUHRI dari pasangan suami istri MUKODISIN dengan RIFAAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis/terbaca MOHAMAD SHOLIHUDDIN ZUHRI lahir di Kediri, pada tanggal 13 Januari 1987, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 1599/VI/D/1998 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri pada tanggal 05 Juni 1998 yang benar adalah yang tertulis/terbaca MOH SHOLEHUDIN ZUHRI lahir di Kediri, pada tanggal 13 Januari 1987;
- Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka pemohon harus membetulkan nama Pemohon dari yang tertulis dan terbaca tanggal MOHAMAD SHOLIHUDDIN ZUHRI menjadi MOH SHOLEHUDIN ZUHRI.
- Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Memberi ijin kepada Pemohon untuk Pembetulan nama Pemohon yang sebelumnya MOHAMAD SHOLIHUDDIN ZUHRI yang sebenarnya MOH SHOLEHUDIN ZUHRI;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Gpr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Dsn. Sawahan RT. 003 RW. 002 Ds. Payaman Kec. Plemahan Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Dsn. Sawahan RT. 003 RW. 002 Ds. Payaman Kec. Plemahan Kabupaten Kediri maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama dari Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca MOHAMAD SHOLIHUDDIN ZUHRI yang sebenarnya MOH SHOLEHUDIN ZUHRI;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran ini adalah sebagai berikut ;

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :
  - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
  - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
  - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
  - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perubahan/ ganti nama adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, maka kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 1599/VI/D/1998 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri pada tanggal 05 Juni 1998 dari yang tertulis dan terbaca tanggal MOHAMAD SHOLIHUDDIN ZUHRI menjadi MOH SHOLEHUDIN ZUHRI sesuai dengan ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun No. DN-05 Mk 0316229;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Pembetulan tahun lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 oleh ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2022/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi SUKRI SAFAR, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

SUKRI SAFAR, S.H., ADHIKA BUDI PRASETYO S.H., M.B.A., M.H.

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| - Biaya PNB             | Rp. 30.000,00  |
| - Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00  |
| - Biaya PNB Panggilan   | Rp. 10.000,00  |
| - Sumpah                | Rp. 20.000,00  |
| - Redaksi               | Rp. 10.000,00  |
| - Biaya Materai         | Rp. 10.000,00  |
| - Jumlah                | Rp. 130.000,00 |

(seratus tiga puluh ribu rupiah)